



**BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 35 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SAROLANGUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun, serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, dibutuhkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan dengan tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah Kabupaten Sarolangun;
- b. bahwa untuk mewujudkan terlaksananya pelayanan yang efektif dan efisien perlu dilakukan penataan kembali terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selama ini dirasakan kurang optimal pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB III Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun, perlu diatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016

Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor 10);

7. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non formal Sejenis.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAROLANGUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sarolangun.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
7. Sekretariat daerah adalah sekretariat daerah Kabupaten Sarolangun.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat sekretariat DPRD adalah sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Sarolangun.
9. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kabupaten Sarolangun.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun.

12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
13. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
15. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
16. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat dengan PAUD dan/atau Taman Kanak-Kanak adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki dunia pendidikan lebih lanjut.
17. Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) atau yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat.
18. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat dengan UPT Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun, berbentuk satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal pada jenjang pendidikan anak usia dini, Taman Kanak-kanak dan pendidikan dasar.
19. Kepala Unit Pelaksana Teknis satuan pendidikan yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan PAUD, TK, SD dan SMP.

20. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 tahun sampai dengan 6 tahun dengan prioritas usia 5 dan 6 tahun.
21. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut dengan SD adalah lembaga pendidikan dasar yang meliputi Sekolah Dasar Negeri yang berada di wilayah Kabupaten Sarolangun.
22. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut dengan SMP adalah lembaga pendidikan menengah pertama negeri yang berada di wilayah Kabupaten Sarolangun.
23. Wajib belajar adalah keharusan anak berusia sekolah pada sekolah dasar atau sederajat dan sekolah menengah pertama atau sederajat untuk mengikuti pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku.
24. Pendidik adalah pegawai negeri sipil dan atau Pegawai pemerintah dan perjanjian kontrak (P3K) dan atau tenaga teknis diluar dimaksud yang mempunyai spesifikasi keahlian tertentu yang dibutuhkan atau sebutan lain yang memiliki berkualifikasi sebagai guru yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
25. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
26. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
27. Satuan Kerja Wilayah yang disingkat dengan Satkerwil adalah unit kerja non struktural untuk mengangani, mengurus dan melakukan tugas-tugas unit pelaksana teknis daerah guna mendekatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
28. Koordinator adalah pimpinan satuan kerja yang membawahi wilayah dan berada dalam satu atau lebih kecamatan.

2. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

SATUAN KERJA WILAYAH

- (1) Satuan Kerja Wilayah yang disingkat dengan Satkerwil merupakan perpanjangan, perbantuan sebagai unit kerja non struktural untuk menangani, mengurus dan melakukan tugas-tugas unit pelaksana teknis daerah guna mendekatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat, pendidik dan tenaga kependidikan.
 - (2) Pembentukan, penggabungan, penghapusan dan pemisahan satuan kerja (satkerwil) dapat dilakukan atas persetujuan Bupati Sarolangun.
 - (3) Satuan kerja wilayah dapat membawahi beberapa kecamatan.
 - (4) Pimpinan pada satuan kerja wilayah (satkerwil) dimaksud ayat (1) dapat dilakukan penunjukan oleh kepala Dinas melalui penetapan dengan surat keputusan.
 - (5) Pimpinan Satkerwil ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil fungsional umum/pelaksana/fungsional tertentu.
 - (6) Surat Keputusan minimal memuat tentang Kosendran, Nama, NIP, Pangkat serta uraian tugas.
 - (7) Pimpinan pada satkerwil disebut dengan koordinator.
 - (8) Yang dapat ditunjuk sebagai koordinator satker minimal pangkat lebih tinggi setingkat/sama dengan staf pada satkerwil dimaksud.
 - (9) Koordinator satkerwil bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - (10) Laporan Koordinator satkerwil wajib disampaikan setiap triwulan.
 - (11) Koordinator satkerwil dapat dilakukan pergantian apabila dipandang perlu untuk dilakukan pergantian oleh Kepala Dinas.
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sekolah, Kepala SKB, Koordinator Satkerwil wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern dan/atau antar unit sekolah lain.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun

pada tanggal 18 JANUARI 2018

BUPATI SAROLANGUN,



CEK ENDRA



Diundangkan di Sarolangun

pada tanggal 18 JANUARI 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,



THABRONI ROZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018 NOMOR